

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

**(Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten)**

TESIS



DISUSUN OLEH :

RIAD LADIKA GUTAN, S.H.

NPM: 15921067

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

**(Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata -2) Pada Program Magister Kenotariatan

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

OLEH:

NAMA MHS. : RIAD LADIKA GUTAN, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15921067

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**


**(Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis Untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal, 18 Desember 2017

Pembimbing 1

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 7 Desember 2017



Pembimbing 2

Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 7 Desember 2017



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

**(Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten)**

OLEH :

NAMA : RIAD LADIKA GUTAN, S.H.
NO. POKOK MHS : 15921067
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Pengujidalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS
Pada Tanggal, **21 Desember 2017**

Pembimbing I

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 21 Desember 2017

Pembimbing II

Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Desember 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **RIAD LADIKA GUTAN, S.H.**

No. Mahasiswa : **15921067**

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa TESIS dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Desember 2017

Yang membuat Pernyataan

RIAD LADIKA GUTAN, S.H.

CURRICULUM VITAE



1. Nama Lengkap : Riad Ladika Gutan, S.H.
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 16 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan darah : B
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat Terakhir : Perum.Ambarukmo Reg. 1Blok D, No.2,Yogyakarta.
9. Handphone : 085274103463
10. Email : riadladhika@gmail.com
11. Alamat Asal : Perum. Villa Garuda Mas Blok DD, No.6,
Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru

12.Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD An-Nur Pekanbaru
- b. SLTP : SMP Negeri 4 Pekanbaru
- c. SLTA :SMA Negeri 1 Pekanbaru
- d. PerguruanTinggi :1.S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta 2011
2.Program Pascasarjana Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015

13.Pengalaman Organisasi:

1. Anggota OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMAN 1 Pekanbaru 2010 - 2011
2. Anggota LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa) UII Periode 2011-2012
3. HUMAS Costumized (Organisasi Automotif) Pusat Yogyakarta Periode 2012 - 2013
4. Wakil Ketua IMMASTA MKn UII Periode 2016

HALAMAN MOTTO

“ Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat”. (H.R Ar- Rabii’).

“Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini”

“Hai Orang – orang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”.

(QS. AL BAQARAH : 153).

“Bersyukurlah jika Allah berkenan menegur kita dengan menghadirkan kesulitan-kesulitan. Ibarat emas, perlu dipanaskan lebih dulu untuk memurnikannya.”

“Bersyukurlah, berbagilah, maka Allah akan tambah nikmatmu”

penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini sepenuhnya dipersembahkan kepada
Papa dan Mama

Surga yang paling sempurna ditengah kesederhanaan
yang dimiliki,
Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT terimakasih banyak yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendengar do'a-do'a hamba.
2. Kedua Ayah dan Ibu saya tercinta ir.Wahyu Gunawan dan ir. Dwi Sutanti, yang tidak henti – hentinya memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah.
3. Kakak Perempuan saya dr.Tiara Tresnantia, abang Ipar saya dr. Ivan Surya Adhitama, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburannya.
4. Untuk senior2 terdekat Satrio Abdillah, S.H.,M.Kn. dan M. Shodiq, S.H.,M.Kn. untuk yang terdekat Teman Teman Saya, Ramadhani Harianto, S.E.,M.Ec.Dev.,

Ilham Ramadhan, S.Psi., Ahmad Yastaqim Kusnanjar, S.H., M.H. Datuk Wahyu Hadis, S.H., M.Kn., Dipo Setiawan, S.H., M.H yang selalu menemani hari-hari baik suka maupun duka, serta bersedia menjadi motivator dan memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal.

5. Untuk Saudara Dan Abang Saya, Faisal Abdillah, Adek Alfian, Guntur Afifi, S.H., Sastia Yunanta, S.Ikom., Sadhu Yunanta, S.T., Dhica Ardita, S.H., M.Kn., M.H. dan Dhini Kristiani, S.H. Yang selalu support dari jauh untuk memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal.
6. Bapak. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. dan Bapak. Dr. Ridwan H.R., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Para dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
9. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Hukum UII.
10. Seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

11. Bapak Julian Kusmanto, S.H Kepala SubBid. Pelayanan umum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Majelis Pengawas Wilayah Banten yang telah memberikan cerita dan ilmu pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini.
12. Ibu Windy Maya Arleta, S.H., M.H, Majelis Pengawas Wilayah, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta, Yang telah Memberikan Ilmu Pengetahuannya Demi melancarkan Tesis ini.
13. Bapak Burhan, S.H., M.Kn, Notaris Kulon Progo yang telah Memberikan Cerita dan Ilmu Pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini.
14. Bapak Yuliardi, S.H., Not. Notaris Pekanbaru yang telah Memberikan cerita dan Ilmu Pengetahuannya demi melancarkan Tesis ini, dan menjadi sumber wawancara penelitian tesis ini.
15. Bapak. Akhiar Salmi., S.H., M.H, Pelayanan Umum Majelis Pengawas Pusat Notaris Jakarta., Yang Telah menerima
16. Teman-teman seperjuangan MKn Angkatan 3 Universitas Islam Indonesia, yang telah bersedia membantu dan menemani selama diperkuliahan Magister Kenotariatan.
17. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang tetap selalu menjaga Almamater UII.
18. dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga Tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula Tesis ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Yogyakarta, 3 Desember 2017

Penulis

RIAD LADIKA GUTAN, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	13
F. Keaslian Penelitian	16
G. Kerangka Teoritik	18
H. Metode Penelitian	32
I. Sistematika Penulisan	35

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN, PEMBINAAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN	36
A. Pengawasan Terhadap Notaris	36
1. Pengertian Pengawasan Terhadap Notaris	36
2. Dasar Hukum Pengawasan	38
3. Lembaga yang Berwenang Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris	39
B. Tinjauan Majelis Pengawas Notaris	40
1. Majelis Pengawas Daerah	40
2. Majelis Pengawas Wilayah	42
3. Majelis Pengawas Pusat	45
4. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Usaha Negara	46
5. Dewan Kehormatan Notaris	47
C. Pembinaan yang Dilakukan Majelis Kehormatan Notaris	49
D. Etika Profesi Jabatan Notaris	53
1. Pengertian Etika dan Etika Profesi Jabatan Notaris	53
E. Sanksi Serta Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran	57
1. Hakikat dan Jenis Sanksi	57

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS, IMPLIKASI ATAS PELANGGARAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DAN PERTIMBANGAN MAJELIS PENGAWAS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK ..	79
A. Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik	79
1. Posisi Kasus	79
2. Analisis Kasus	84
B. Implikasi hukum Pelanggaran Notaris Terhadap Akta Autentik	104
C. Dasar Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Salam Menjatuhkan Sanksi.....	110
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DATAR PUSTAKA	

ABSTRACT

This study aims to find out and analyse the responsibility of the notary public code of ethics violations in the making of authentic deed, the legal implications of the Office of the notary public code of ethics violations against authentic deed, and basic consideration of Assembly Supervisor The area of Banten Province in the dropping of sanctions. The research method used is empirical research with approach case. Research data consists of primary data in the form of interviews and sekunderyang data obtained from materials of primary law, secondary, and tertiary. The object in this research is the responsibility of the notary public code of ethics violations in the construction of the deed (MPW Verdict case study Number W29/t. Pem/Not 03/2010/MPW Notary Banten Province, dated March 3, 2010. The results of this study demonstrate the responsibility of the notary public code of ethics Violations in the making of authentic Deed that is to akta fix or replace a new certificate with certificate according minuta deed. Legal implications if the notary public code of ethics violation over the creation of an authentic deed then the resulting certificate will lose keotentitasnya and degraded into a deed under the hand. The basic considerations in Areas Supervisory Tribunal dropped the sanctions in addition based on the examination in the proceeding also viewed from the existence of good faith of the notary public who are aware of his error and want to do the repairs against the deed he had made. The study recommends a Notary Should understand completely about the ethics of the profession of notary so as not to breach the code of conduct that results in harm to the notary for the community of users of the services of a notary. The Notary service users should be critical and observant in choosing a notary so not trustful. code of ethics violation because aggrieved that done the deed notarized in manufacturing tend to benefit one party. The Assembly should provide Notary Supervisor heavier penalties to the Notary who violate the ethics of the profession in order to forward a violation of the ethics of a notary public can be minimised

Key words: Responsibility, Notary, Code of Ethics, Regional Supervisory Board, Authentic Act

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik, implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik, dan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri dari data Primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Obyek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010. Hasil studi ini menunjukkan Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik yaitu dengan memperbaiki akta atau mengganti akta dengan akta yang baru sesuai minuta akta. Implikasi hukum jika notaris melakukan pelanggaran kode etik atas pembuatan akta otentik maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya dan ingin melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini merekomendasikan Hendaknya Notaris memahami betul-betul mengenai etika profesi notaris sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Para pihak pengguna jasa Notaris hendaknya kritis dan jeli dalam memilih Notaris yang amanah sehingga tidak dirugikan karena pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Majelis Pengawas Notaris hendaknya memberikan sanksi yang lebih berat kepada Notaris yang terbukti melanggar etika profesi agar ke depan pelanggaran terhadap etika notaris dapat diminimalisir

Kata kunci : Tanggungjawab, Notaris, Kode Etik, Majelis Pengawas Wilayah, Akta Autenteik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.¹ Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.²

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), secara tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Istilah akta autentik dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.³

¹ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

² Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁴ Apabila Pasal 1868 KUHPerdata dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 165 HIR, maka pengertiannya menjadi lebih lengkap yakni: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak tentang yang tercantum didalamnya dan juga yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu."⁵

Akta autentik diberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.⁶ Bunyi pasal ini identik dengan ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Kemudian Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan karena:⁷

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau

⁴Lihat Pasal 1868 KUHPerdata.

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 165 HIR, HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

⁶ Lihat Pasal 1870 KUHPerdata.

⁷*Ibid.*, Pasal 1869 KUHPerdata.

- c. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN-P) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.⁸

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUN-P yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

undang. Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban diantaranya ketentuan

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁹ Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.¹⁰

Mukadimah Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, dijelaskan kembali mengenai kewajiban bagi Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Setelah diangkat sebagai Notaris, maka Notaris wajib tunduk dalam aturan yang telah ditentukan oleh perkumpulan Organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

⁹Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P.

¹⁰ Lihat Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Pasal 82 UUJN-P, menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.”¹¹ Ikatan Notaris Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.¹² Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.¹³ Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.¹⁴

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi

¹¹ Lihat Pasal 82 UUJN-P.

¹² Bagian Mukadimah Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005.

¹³ Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun para notaris di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris. Organisasi ini didirikan pada tanggal 4 Desember 1958.

¹⁴ Disampaikan oleh Musthofa, dalam acara Pelatihan Ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan UII, tanggal 12 Maret 2017, di Gedung pascasarjana FH UII Pukul 08.00 WIB.

pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Ikatan Notaris Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Notaris.¹⁵ Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris berupa:¹⁶

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang

¹⁵ Lihat Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

¹⁶ Lihat Pasal 6 Kode Etik Notaris

ada pada waktu itu.¹⁷ Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Pendidikan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.¹⁸

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN-P diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”¹⁹ Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN-P Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Implementasinya, terdapat Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan Majelis

¹⁷ sebagaimana telah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtljke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buiterechtljke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJJN

¹⁸ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 137.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 6 UUJN-P.

Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan.²⁰

Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie²¹ menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta Notaris menuliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris”, padahal ia tidak pernah membacakannya.

Perbuatan tersebut merupakan pemalsuan akta. Terlebih banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris tersebut “telah berhadapan dengan penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat jabatan dan pekerjaan yang mulia.²² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endang Purwaningsih, persaingan Notaris di Provinsi Banten pada tahun 2014 mencapai 1.200 Notaris, hal ini mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Kasus Notaris yang pihaknya tidak melakukan tanda tangan di hadapannya sekaligus Notaris tidak membacakan akta di hadapannya, hanya saja sedikit yang

²⁰Lihat Pasal 78 UUJN-P

²¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ikhtiar Baru, 2007), hlm. 634.

²²Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran hukum Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal*, Bidang Hukum Bisnis, Fakultas Hukum YARSI Jakarta, 2014.

dilaporkan/ditindaklanjuti.²³ Selain tersebut di atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik, Fitri Rizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan profesi Notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda tangan di hadapan Notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan Notaris.

Praktek yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpah jabatan Notaris, tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik dan sengaja ingin membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke Pengadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.²⁴

Majelis Pengawas Notaris seharusnya meningkatkan peranannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada Notaris maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam kode etik, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan. Mulai dari sanksi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang diusulkan kepada menteri dengan memperhatikan peraturan jabatan Notaris.

Kasus atau pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris lainnya, sebagaimana Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010, bahwa Notaris

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 17.

dilaporkan oleh Kliennya sendiri kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang, kemudian diteruskan kepada Majelis Pengawas Provinsi Banten, atas perbuatan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana dalam pembuatan aktanya agar fotokopi surat seolah-olah ada aslinya untuk dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Notaris tersebut tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dalam hasil putusan MPW Provinsi Banten, Notaris tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga Pelapor mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Pusat menerima permohonan Pelapor serta membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten, serta memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.²⁵

Peneliti pada penelitian ini mengambil kasus RW Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan, melalui Putusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010, merupakan salah satu putusan atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, kasusnya adalah bahwa terlapor (Notaris RW), Dalam sidang nya pada tanggal 26 Januari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, ditemukan fakta-fakta bahwa Notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris. Mengacu pada ketentuan dalam

²⁵ Tinnike, Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan dengan Pembuatan Akta Pernyataan yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopi Surat, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 8.

Pasal 16 dan 17 UUJN-P, seharusnya Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.²⁶ Oleh karena itu, perbuatan Notaris RW telah mengakibatkan kerugian orang berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yakni Notaris tersebut membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, Notaris tidak membacakan akta²⁷ di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani langsung (pada saat itu juga) oleh para penghadap.²⁸ Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas terdapat Permasalahan mengenai ketentuan tanggung jawab bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana terkait Pelanggaran Jabatan dan Pelanggaran Kode Etik hal ini berkaitan erat dengan aspek pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas jabatannya, untuk itu penulis tertarik untuk meuangkannya dalam tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK.**

²⁶Lihat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, UUJN-P jo. Pasal 3 angka 1 Kode Etik Notaris mengenai kewajiban.

²⁷Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak dan juga di hadapan para saksi.

²⁸Lihat pada bagian menimbang dalam Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik?
2. Apa implikasi hukum atas pelanggaran Notaris terhadap akta autentik?
3. Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik.
2. Untuk memahami dan mengkaji mengenai implikasi hukum atas pelanggaran Notaris terhadap akta autentik.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai tanggung jawab serta implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum kenotariatan di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab.²⁹ Variabel yang dimaksud adalah:

1. Pendapat Hans Kelsen tentang konsep tanggung jawab hukum merupakan Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertetangan dari ketentuan yang ada. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana

²⁹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 322.

keajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁰ Sedangkan menurut Sugeng Instanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.³¹ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

³⁰Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 11.

³¹F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: UAJY Yogyakarta, 1994), hlm. 77.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Peneliti dalam hal ini hendak mengemukakan mengenai tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik.
2. Implikasi merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.³³ Dalam penelitian ini, peneliti hendak menemukan akibat-akibat apa saja yang ditimbulkan dengan adanya putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010, berupa pemberhentian Notaris RW dari jabatannya selama 3 (tiga) bulan. Akibat yang dimaksud dapat berupa akibat hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran, akibat hukum terhadap pihak yang dirugikan serta akibat hukum terhadap kekuatan akta yang dibuat Notaris.

³³ Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 114-115.

F. Keaslian Penelitian

Peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh A.A. NGR. Maha Putra, dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.”³⁴ Berdasarkan dari hasil Penelitian, Pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik maka dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keautentikan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan dipengadilan. Maka dari itu Notaris dan para pihak harus memiliki sifat kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Caroline, dengan judul “Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap Kewajiban-Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 13/B/Mj.PPN/XI/2010)”³⁵ Pelanggaran Kode Etik dan Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam hal ini tidak mengkonstatir keterangan para pihak ke dalam pembuatan akta merupakan pelanggaran terhadap

³⁴ AA. NGR. Maha Putra, Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.

³⁵ Caroline, Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap kewajiban-Kewajibannya dan Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 13/B/Mj.PPN/XI/2010). *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Kode Etik Notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Sumpah Notaris, maka dari itu berkaitan dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris telah melakukan pelanggaran dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu melakukan pembuatan akta yang tidak mengkonstatir keinginan para pihak dalam isi akta yang mana ini berarti melanggar kewenangan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sehingga jelas. Dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh, Reza Maulana Setiadi, dengan judul “Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris/Undang-undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisi Kasus: Putusan MPP Notaris Nomor: 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”.³⁶ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, apabila terdapat Notaris yang melanggar maka Notaris dapat dituntut secara pidana dan perdata, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh yaitu sanksi secara administratif berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas karena Notaris tersebut telah bertindak tidak jujur dan tidak netral (merugikan salah satu pihak) sehingga dalam hal ini Notaris tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Refki Adian, dengan judul “Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang”.³⁷ Pelaksanaan Upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi dapat melakukan upaya dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau fotocopynya, maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Sedangkan perlindungan hukum

³⁶ Reza Maulana Setiadi, Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Undang-undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 01/B/Mj.PPN/VIII/2010), *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

³⁷ Riefki Adian, Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang, *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) kepada anggotanya dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan berbentuk perlindungan bersyarat dalam arti Bidang Pengayoman PP-INI akan memberika bantuan sepanjang Notaris yang dikenai sanksi jabnatan tersebut adalah anggota aktif INI yang selama dalam masa keanggotannya melaksanakan kewajiban terhadap organisasi.

Penelitian tersebut di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah terdapat pada objek penelitian, yaitu kode etik Notaris, sedangkan perbedaan terhadap penelitian ini, bahwa penelitian ini membahas:

1. Tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik.
2. Implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik.
3. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam menjatuhkan sanksi.

G. Kerangka Teoritik

Proses dalam menemukan dan mengkaji harus menggunakan beberapa teori, dalam hal ini Menurut Hedriksen, pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang berhubungan satu sama lainnya, yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Selain itu ada tiga hal yang terkait dalam mengenal teori :³⁸

³⁸Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 24.

- a. Teori suatu proporsi yang terdiri dan kontrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
- c. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.³⁹

Peneliti menggunakan beberapa teori untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan tersebut di atas, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas dan hukum umum, yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti.⁴⁰ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴¹

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ <http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-teori-apa-itu-teori.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2017, pukul 14.45 WIB.

⁴¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : 1976), hlm. 1014.

Pertanggungjawaban terdapat dua makna yaitu *liability* (*the state of being liable*), yang dimaksud dengan *liability* adalah suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan *responsibility* (*the state or fact being responsible*), merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁴²

Pendapat Hans Kelsen tentang konsep tanggungjawab hukum merupakan Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dari ketentuan yang ada. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana kewajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴³

Titik Triwulan berpendapat pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut

⁴² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Hlm.318-319.

⁴³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 11.

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁴

Teori Pertanggungjawaban dapat dilihat berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute respobility*), dimana tanggung jawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya, dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkuppertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi empat 4 poin yakni:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁴⁵

⁴⁴Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

⁴⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

2. Kode Etik Profesi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.⁴⁶ Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁴⁷ Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang sangat luas, maka Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) menetapkan sebuah aturan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, pengecualian maupun penegakan hukum atas perbuatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Notaris.⁴⁸

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁴⁹ Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk menyeimbang bagi pikiran negatif yang

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁴⁷ Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.33.

⁴⁸ Disampaikan oleh Musthofa, S.H., dalam Pembekalan Ujian kode Etik Notaris, yang diselenggarakan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret 2017.

⁴⁹ <http://kbbi.web.id/etika>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 06.20 WIB.

akan direalisasikan. Sedangkan istilah profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.⁵⁰ Dengan definisi profesi tersebut di atas, Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.⁵¹

Betens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat. Apabila suatu kelompok profesi berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki,⁵² yang tidak dipaksakan dari luar. Menurut Sumaryono fungsi kode etik profesi adalah:

- a. sebagai sarana kontrol sosial.

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 789.

⁵¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat publishing, 1995), hlm. 32.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 77.

- b. Sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain.
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru maupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan dalam menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat.⁵³

Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁵⁴

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial

⁵³*Ibid.*, hlm. 79

⁵⁴Lihat Pasal 1 huruf b Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu.

Norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat paling sedikit ada tiga macam, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Uraian mengenai kode etik Notaris, meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika terhadap sesama rekan Notaris.

Ketentuan dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris, menghendaki supaya Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh peraturan umum atau pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan dalam akta autentik.⁵⁵ Tentunya, Notaris dalam mengemban jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:

⁵⁵Ketentuan ini dapat dijumpai pula pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UUJN-P.

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuatnya itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Rangkuman dari beberapa hal yang berkaitan dengan kode etik Notaris, dapat dikategorikan apakah Notaris tersebut dapat dinilai melakukan perbuatan baik atau buruk dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ada beberapa teori yang menjelaskan ukuran baik dan buruk seseorang, yaitu *pertama*, dalam ajaran Islam. Standar baik dan buruk menurut aliran ini berbeda dengan ukuran aliran lainnya, untuk melihat suatu perbuatan baik atau buruk, maka mengacu kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “sesungguhnya suatu perilaku/perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan perilaku/perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.”⁵⁶

Kedua, baik dan Buruk Menurut Paham Intuisisme (Humanisme). Intuisi adalah merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu berbagai baik dan buruk dengan sekilas tanpa melihat buah / akibatnya. Aliran Intuitionisme

⁵⁶ Agus Pandoman, *Etika Profesi Hukum, Diktat Kuliah*, (Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 20.

berpendirian bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluribatiniyah yang dapat membedakan sesuatu itu baik atau buruk dengan hanyaselintas pandang. Jadi sumber pengetahuan tentang suatu perbuatan mana yang baik atau mana yang buruk adalah kekuatan naluri.⁵⁷

3. Teori Kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁵⁸

Teori merupakan suatu yang mencakup pernyataan menjelaskan secara khusus suatu proses, peristiwa, atau fenomena yang didasarkan pada observasi beberapa fakta, namun tanpa bukti absolute atau langsung. Dan teori dapat diuji, dirubah, atau digunakan sebagai pemandu riset atau sebagai dasar evaluasi, Teori diperoleh melalui dua metode pokok, yaitu secara deduktif dan induktif. Cara deduktif dimulai dengan menguji suatu gagasan umum, kemudian melakukan tindakan khusus untuk menarik suatu kesimpulan khusus, sedangkan induktif prosesnya berlangsung sebaliknya.

⁵⁷ Syukron Jazilan, *Baik dan Buruk, Makalah Akhlak Tasawuf*, (Surabaya : IAIN Sunan Ample Surabaya, 2009), hlm. 5.

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

Bagir Manan berpendapat wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵⁹ Kewenangan menurut Ridwan H.R., “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁶⁰ Sedangkan Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturanyang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶¹ Dalam konsep yang dikemukakan H.D. Stout kewenangan terkandung 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum

Pengertian kewenangan itu sendiri berbeda dengan wewenang, dimana kewenangan (*authority, gezag*), kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan, dapat disebut pula lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), meliputi kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

⁵⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

⁶⁰ Ridwan H.R., *Op. Cit.* hlm. 110.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 70.

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun konsep ini dikaji oleh Ateng Syafrudin, mengandung unsur-unsur dalam kewenangan, meliputi :

- a. Adanya kekuasaan formal; dan
- b. Kekuasaan diberikan oleh Undang-undang.⁶²

Kewenangan Menurut Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, mengemukakan teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan itu sendiri yaitu adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah, dan sifat hubungan hukumnya, dapat dijelaskan sifat hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu sendiri timbulnya hak dan kewajiban.⁶³ Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum untuk melakukan pekerjaan atau tugas melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, Notaris memiliki kewenangan tersendiri yang disebut kewenangan Notaris, kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada Notaris oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya, dalam kewenangan lainnya Notaris memiliki

⁶² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

⁶³ Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.186.

kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-undang Jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Koperasi.⁶⁴

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat. Notaris sendiripun mendapatkan wewenang secara atribusi, karena diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Notaris dituntut mampu untuk merangkai kata menjadi rangkaian kalimat yang bernilai hukum sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak.⁶⁵

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris yang sangat luas tersebut, tentu saja dalam proses pembuatan akta haruslah terjadinya kata sepakat dari para pihak yang hendak membuat kontrak. Kata sepakat harus dibentuk berdasarkan kehendak bebas dan dalam suasana yang bebas pula. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat pada suatu kontrak atau perjanjian.

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada kepastian yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara ini meliputi:⁶⁶

a. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*)

⁶⁴ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁶⁵ Habib Adje, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 119.

⁶⁶ Lihat Pasal 1321 KUHPerdara

b. Paksaan (*dwang* atau *bedreging*)

c. Penipuan (*bedrog*)

Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud dalam pasal ini, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheid* atau *undue influence*).⁶⁷

Pasal 1321 KUHPerdara, pilar utama dari asas kebebasan berkontrak diakui dalam Pasal 1338 KUHPerdara, meskipun dalam prakteknya tidak bebas dalam arti yang sebenarnya, tapi bebas dengan pembatasan atau pengecualian. Adanya kewajiban atau mewajibkan kepada masyarakat agar kontrak tertentu wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan baik oleh pejabat yang membuatnya ataupun pejabatnya merupakan salah satu upaya dari negara agar ada keseragaman sehingga mempermudah untuk pengawasannya atau penerapannya, dan negara memberikan perlindungan untuk kontrak-kontrak tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan harta benda dan harta benda perkawinan.⁶⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 217-218.

⁶⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 35.

menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁹ Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian. Maka yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten untuk memeriksa Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Provinsi Banten.

Obyek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan- pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah yang berupa sumber hukum positif berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Kode Etik Notaris
- 4) Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu jurnal, karya ilmiah, buku dan majalah, serta bahan hukum yang digunakan adalah yang relevan dengan objek penelitian, yaitu tentang tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta.

3. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah

penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai suatu perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial

b. Metode Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi mengenai tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta.

4. Analisis Data

Analisi yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

⁷⁰ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-kedua, (Jakarta: Media Grup, 2006), hlm. 2

Rencana penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dan beberapa sub bagian. Penulisan ini diawali dari bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang eksplorasi secara mendalam mengenai tinjauan pengawasan, pembinaan serta penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan/analisa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010).

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN, PEMBINAAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

A. Pengawasan Terhadap Notaris

1. Pengertian Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan Notaris, yang dalam bentuk bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de Notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata, yaitu:

- a. Pengawasan dan
- b. Notaris.

Pengawasan diartikan sebagai konsep (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.⁷¹ Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.⁷² Menilik dikonsepsikan sebagai (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disajikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah “Pemberian dan pembinaan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam

⁷¹Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 58.

⁷²*Ibid.*, hlm. 945.

menjalankan profesinnya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi penerimaan jasa Notaris dan masyarakat luas”.⁷³ Ada dua konsep pengawasan dalam definisi ini, yaitu:

- a. Pembinaan;
- b. Pengawasan.

P. Nicolai, menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan keputusan.⁷⁴ P. Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahaannya. Sementara itu, Lord Acton mengemukakan bahwa pengawasan merupakan:

“Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang di pegang oleh pejabat Admisnisrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat Administrasi Negara agar tidak kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan dikresi pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Admistrasi Negara agar menajalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum”.⁷⁵

Konsep Lord Acton, tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan definisi di atas, definisi terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan definsi di atas, maka definisi pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja diawasi. Notaris dikonsepskan sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk memuat akta

⁷³Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawsan Notaris.

⁷⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 311. Lihat juga Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrsi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm . 70.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 70.

otentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Notaris apabila diperhatikan konsep teoretis itu dikonsepsikan sebagai “cara untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris, di dalam menjalankan kewenangan”. Kewenangan yang diawasi, yaitu:

- a. membuat akta autentik; dan
- b. Kewenangan lainnya.

2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Notaris tercantum dalam perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan zaman reformasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Notaris pada zaman Hindia Belanda, yaitu Staatblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*). Pengaturan tentang pengawasan Notaris dalam Stb. Dimuat dalam Bab V, dengan judul Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-aktanya.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman reformasi yang mengatur tentang pengawasan Notaris, yaitu tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan Notaris dalam kedua Undang-undang itu, terdiri atas 4 pasal yaitu, Pasal 69 sampai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keempat pasal itu, berkaitan dengan pejabat yang berwenangan

melakukan pengawasan terhadap Notaris, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawasan Notaris.

3. Lembaga yang Berwenang untuk Melakukan Pengawasan terhadap Notaris

Lembaga yang berwenang untuk mengawasi Notaris telah ditentukan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawasan berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- c. Ahli atau akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 1 angka 6 UUNJN dijelaskan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Ada dua kewenangan pengawasan Notaris dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Pembinaan dan
- b. Pengawasan.

Pasal 68 UUNJN dijelaskan bahwa Majelis Pengawasan terdiri atas:

- a. Majelis Pengawasan Daerah;
- b. Majelis Pengawasan Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawasan Pusat.

Kewenangan ketiga Majelis Pengawasan tersebut disajikan dalam subbab berikut. Di dalam Pasal 67 ayat (6) UUJN Yang menjadi subjek yang diawasi oleh Majelis Pengawasan, yaitu:

- 1) Notaris;
- 2) Notaris Pengganti; dan
- 3) Pejabat Sementara Notaris.

Objek pengawasan Notaris di dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, yaitu:

- 1) pembinaan;
- 2) pengawasan; dan
- 3) perilaku Notaris; dan
- 4) pelaksanaan jabatan Notaris.

B. Tinjauan Majelis Pengawas Notaris

1. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 ayat (3) UUJN dijelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang;

2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan

3) Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 69 ayat (2a) dijelaskan Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawasan Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Namun dalam realitanya hanya dibentuk tiga Majelis Pengawas Daerah. Setiap satu Majelis Pengawas Daerah mengawasi dua Kabupaten/Kota karena jumlah Notaris/Notaris pengganti dan Notaris sementara tidak terlalu banyak. Struktur organisasi Majelis Pengawasan Daerah sebagaimana dalam Pasal 69 ayat ((3),ayat(4),dan ayat (5) UUN terdiri dari:

- 1) “Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- 3) Majelis Pengawasan Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasan Daerah.”

Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

- 1) “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberi izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris pengganti dengan memerhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- 8) Membuat dan menjadikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

Kewajiban itu meliputi:

- 1) “mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawasan wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawasan pusat;
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari, dengan tebusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawasan Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti”.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawasan Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawasan Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawasan Wilayah terdiri atas unsur:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 72 ayat (2) UUNJN dijelaskan Struktur organisasi Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur:

- 1) Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekertaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawasan Wilayah dalam Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

- 1) “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 5) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b) Pemberhentian dengan tidak terhormat.
- 7) membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam 5 dan angka 6.”

Pasal 73 ayat (2) UUNJN dijelaskan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final. Pasal 73 ayat (3) dijelaskan Setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Selanjutnya Pasal 74 ayat (1) Untuk memeriksa setiap Notaris, yang diduga melanggar Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup

untuk umum. sedangkan Pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu sebagaimana Pasal 75 huruf a dan b UUJN yang meliputi:

- 1) menyampaikan keputusan; dan
- 2) Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas pusat.

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya Kepada Majelis Pengawas pusat dan organisasi Notaris adalah terdiri atas keputusan:

- 1) hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
- 2) Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- 3) Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawasan Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelopor;
- 4) Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis;
- 5) Pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah pada dasarnya tidak semua diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Notaris yang menolak keputusan itu, harus mengajukan banding kepada Majelis Keputusan Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti hal ini sebagaimana Pasal 75 huruf b.

3. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 76 ayat (2) menjelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur:

- 1) Pemeritah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak (3) orang.

Pasal 76 ayat (3) Strukur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:

- a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota;
- b) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- c) Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu meliputi:

- a) “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”

Pasal 78 ayat (1) UUJN dijelaskan Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat

banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, maka sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana Pasal 78 ayat (2) jo pasal 67 UUJN

Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris. Di dalam Pasal 79 UUJN Tembusan keputusan itu, disampaikan kepada:

- a) Majelis Pengawas Wilayah
- b) Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, dan
- c) Organisasi Notaris.

Notaris apabila diberhentikan sementara dari jabatannya maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri sebagaimana Pasa 80 ayat (1) UUJN. Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana pasal 80 ayat (2) UUJN.

4. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara

Kedudukan menteri selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷⁶ membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerima

⁷⁶ Pasal 1 ayat (2) undang - undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.

delegasi dari Badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai jabatan atau berkedudukan TUN.⁷⁷ Dengan demikian secara kolgial Majelis Pengawas sebagai:

- a) Badan atau Jabatan TUN;
- b) Melaksanakan urusan pemerintah;
- c) Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.

Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan mejelis pengawas sebagai suatu badan hukum, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas.

5. Dewan Kehormatan Notaris

Perhimpunan para Notaris di Indonesia yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indishe Notarieele Vereeniging*” yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 no. J.A5/117/6). *Vereeniging* ini berhubungan erat dengan “*broaederschap van Candidaat Notarissen*” dan “*Broaderschap der Notarissen*” di Negara

⁷⁷Untuk menentukan suatu suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan atau jabatan TUN, secara:

- a. struktural berada dalam jajaran pemerintahan berdasarkan ketentuan 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986
- b. fungsional yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- c. menerima delegasi wewenangan dari badan atau jabatan TUN

Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.⁷⁸

Dewan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan Organisasi Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah.⁷⁹ Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat berjumlah tiga sampai lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa konggres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi, dan konferensi daerah di tingkat kota atau kabupaten.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.⁸⁰

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁷⁸Kohar A. *Notaris, Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 29.

⁷⁹Sjaifurrachman dan Habib Adie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 263.

⁸⁰Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 123.

- 1) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 2) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- 3) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.⁸¹

C. Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66A ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Permenkumham tersebut mulai berlaku tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Februari 2016. Dengan demikian sejak tanggal 5 Februari 2016, menurut Habib Adjie, jika Penyidik akan memanggil Notaris, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Majelis Kehormatan Wilayah yang ada di Wilayah/Propinsi yang bersangkutan. Bahwa ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut sifat *imperative*, artinya harus/wajib dilaksanakan oleh Penyidik, karena jika hal tersebut tidak dilakukan atau diabaikan oleh Penyidik, maka penyidikan bisa dikategorikan dari sisi hukum telah cacat formalitas.

⁸¹Lihat Keputusan Kongres Ikatan Indonesia tentang Kode Etik Profesi Notaris

Pengertian Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Pasal 66A UUJN-P menunjuk pada wewenang Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) UUJN-P, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika.⁸²

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta

⁸² www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/, diakses Tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 18.30 WIB

pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Tuntutan pertanggungjawaban dalam kode etik adalah pertanggungjawaban etis dan ini berbeda dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks Notaris sebagai professional yang ahli dalam bidang hukum tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggungjawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum, adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.⁸³

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang menyatakan:

- (1) “Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.”

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada

⁸³ Ahmad Charris Zubair, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI), 2002), hlm. 49.

Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki wewenang, sesuai yang terdapat pada Pasal 18 yang menyatakan:

- “(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
- a) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim; dan
 - b) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- a) menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya;
 - b) dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.”

Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. “pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan,
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁸⁴

⁸⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan... Op. Cit.*, hlm. 51.

D. Etika Profesi Jabatan Notaris

1. Pengertian Etika dan Etika Profesi Jabatan Notaris

Norma moral adalah aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. perbedaan kebaikan moral dan kebaikan manusia dilihat dari sisi tertentu yang merupakan bagian kemanusiaan secara integral. Norma-norma moral memiliki bobot yang istimewa bila dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Norma moral mengukur tindakan seorang sesuai dengan kebaikannya sebagai manusia.⁸⁵

Etika bukanlah suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan pandangan moral. Etika adalah dasar sebuah ilmu, bukan sebuah ejaan. Dengan demikian etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Moral mengajarkan bagaimana manusia harus hidup, tetapi etika hendak mengerti mengapa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana manusia mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Farnza Magnis-Suseno lebih lanjut mencatat bahwa etika sekaligus kurang lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh berbagai pihak yang memberikan ajaran moral. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau asas dasar apa manusia harus hidup menurut norma - norma tertentu. Franz Magnis suseno mengibaratkan ajaran moral dengan buku

⁸⁵ Franz Magnis Suseno, dkk, *Eika Sosial Buku Paduan Mahasiswa*, (Jakarta:Gramedia, 1989), hlm 3.

petunjuk bagaimana harus memperlakukan sepeda motor dengan baik sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor itu sendiri.⁸⁶

Etik dikenal selain etika yang didefinisikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan dasar akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, karena itulah etik digunakan dalam istilah kode etik bukan menggunakan kode etika atau kode etiket. Sedangkan etiket adalah tata cara (adat, sopan santun, dan lain sebagainya) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.⁸⁷

Etika, etik dan etiket merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani kuno. Ketiganya menunjukkan konsepsi yang berbeda. etika merujuk pada ilmu etik, etik merujuk pada nilai-nilai perilaku manusia sementara etiket merupakan tata cara dalam masyarakat sebagai bentuk upaya berinteraksi dengan sesama secara baik.

I Gede A.B. Wiranata berpendapat bahwa etika dan etiket memiliki perbedaan. perbedaan yang diberikan oleh I gede A.B. Wiranata ini tidak sepenuhnya penulis setuju karena penulis berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang juga membahas etiket dalam artian tingkah laku. Juga dalam pembedaan yang dilakukan ini tidak menunjukkan ketegasan antara etika, etik dan etiket. Adapun perbedaan yang dilakukan I Gede A.B. Wiratana adalah sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah - Masalah pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: kanisius, 1991), hlm. 14.

⁸⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ... *Op. Cit.*, hlm. 271.

⁸⁸ I Gede A.B. Wiratana, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 108-110.

- 1) Etika memberikan batasan pengertian secara mendasar apakah suatu itu boleh atau tidak dilakukan. Karena mempergunakan logika umum, maka ketentuan etika bersifat universal. Etika dapat dilakukan dimanapun dan dalam situasi apapun. Etika menyangkut suatu cara perbuatan harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia secara baik dan benar sesuai dengan yang diharapkannya. Dari berbagai kemungkinan perbuatan yang mungkin dapat dilakukan manusia, maka salah satu diantaranya harus memenuhi standar moral untuk dilakukan. Jika etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, etiket menunjukkan mana diantara prinsipnya tetap dapat dilakukan. Etika menuntut manusia agar secara sungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan memiliki sikap etis. Seseorang yang memiliki sikap etis tidak akan munafik karena selalu menutamakan kejujuran dan kebenaran apa adanya. Etiket justru sebaliknya mengedepankan apa yang seharusnya.
- 2) Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain hadir etiket dapat tidak berlaku.
- 3) Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar - tawar, misalnya jangan mencuri dan jangan membunuh. Mencuri adalah perbuatan tercela dan terlarang. Sebaliknya, etiket keberlakuannya lokal dan bersifat relatif. Etiket terbatas pada tempat dan kebudayaan suatu suku bangsa/lokasi tertentu sehingga tidak bersifat universal.

- 4) Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah). Orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etiket memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus tetapi didalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

Etika sebagai rangkain pengertian terminologi etika profesi sering kali diartikan dalam pengertiannya yang longgar yakni diartikan sebagai etik atau etika preskriptif. seringkali yang perlu ditegaskan adalah bahwa etik merupakan bagian dari etika. oleh karena itu, Sudikno Mertokusumo menulis bahwa etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal daari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.⁸⁹

Liliana Tedjosaputra berpendapat Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.⁹⁰

⁸⁹ Sudikno Metokusumo, ... *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995), hlm. 9.

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno Ethos yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Menurut Bertens Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:⁹¹

- a. Etika dipakai dalam arti Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
- b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik misalnya Kode Etik Advokad, Kode Etik Notaris Indonesia.
- c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan Filsafat moral.⁹²

E. Sanksi Serta Penegakan Hukum Bagi Notaris yang Melakukan

Pelanggaran

1. Hakikat dan jenis sanksi

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.⁹³ Menurut Pilipus M. Hadjon,⁹⁴

⁹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14.

⁹²Jabib Adjie, *Sanksi Perdata...*, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁹³S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru-van Hoeve,1995), hlm.560.

a. Sanksi Perdata

- 1) Batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- 2) Batasan akta Notaris batal demi hukum,⁹⁵ saksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi,yaiu:
 - a) Sebagai alat kekuasaan
 - b) Bersifat hukum publik
 - c) Digunakan oleh penguasa
 - d) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Saksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum,⁹⁶ dan tiap aturan hukum yang beralaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembena saksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Bentuk Undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti Keputusan Menteri ataupun bentuk lain di bawah Undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan tiap aturan hukum.⁹⁷ Seakan akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak adanya gunanya memberlakukan kaidah-

⁹⁵Pilipus M.Hadjon, "penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3 dan 4) No UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penegelolaan Lingkungan Hidup", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No 1 Tahun XI, Januari sampai Februari 1996, hlm.1.

⁹⁶Pilipus M.Hadjon, dkk, op cit., hlm.245.

⁹⁷Jika dalam suatu aturan Hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata, dan administrasi, maka kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif.

kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara),⁹⁸ sanksi ini selalu ada pada aturan aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa.

Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hali ini sesuai fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.⁹⁹ dengan demikian dengan pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar,¹⁰⁰ dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.¹⁰¹

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, sebagai Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana

⁹⁸Pilipus M.Hadjon,dkk,*Op. Cit.*,hlm 262.

⁹⁹ Pilipus M.Hadjon,*Pemerintah Menurut Hukum*, (Surabaya: Yuridika,Cetakan I,1992),hlm.6.

¹⁰⁰Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*,hlm.82.

¹⁰¹Pilipus M.Hdjon,*Pemerintah Menurut Hukum, Op. Cit.*,hlm.5.

tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tugas Notaris dalam melaksanakan tugas yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga lembaga kepercayaan, karena janji Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Sanksi terhadap Notaris secara individu merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Sanksi terhadap Notaris pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Sanksi perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.

Para pihak jika ternyata mengakui akta yang melanggar ketentuan ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada daalam ruangan lingkup penilaian suatu alat bukti.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak tersebut dalam akta.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdat terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84

UUJN, tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

2) sanksi administratif

Sanksi berupa:

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Pemberhentian sementara.
- d) Pemberhentian dengan hormat.
- e) Pemberhentian tidak hormat.

Penegakan hukum menurut Te Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakkan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif teradap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif,¹⁰² untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif,¹⁰³ dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 70 huruf b UJN dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1

¹⁰² Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan (pada suatu perbuatan tata usaha negara)H.M.Laica Marzuki,"Peggunaan Upaya Administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara",Hukum dan Pembangunan,No.2 Tahun XXII,April 1992, hlm.171.

¹⁰³ Pengawasa represif bertujuan guna memulihkan suatu perbuatan (tata usaha negara)yang dipandang salah,menyimpang serta merugikan pihak lain H.M.Laica Marzuki,*ibid.*,hlm.171.

(satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima oleh MPD menemukan adanya unsur pidana,¹⁰⁴ Kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris. sebagaimana dalam Pasal 70 huruf a UUJN Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.

Pasal 73 huruf a dan b UUJN dijelaskan MPW dapat melakukan langkah prefentiv dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan menagmbil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW Juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD sebagaimana dalam Pasal 79 huruf h,pasal 71 huruf e UUJN.

Pasal 73 ayat (1) huruf e, ayat (2) UUJN dijelaskan MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap

¹⁰⁴ Bagian III,satu (2),Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.10 Tahun 2004.Ketentuan ini telah menempatkan Institusi MPD sebagai pelopor suatu tindak pidana.Menurut Pasal 1 angka 24 KUHP bahwa pelapor suatu tindak pidana haruslah subjek hukum,berupa orang - perseorangan.Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris (pasal angka 6 UUJN).Dengan demikian menempatkan MPD sebaagai pelapor tindak pidana adalah tidak tepat karena MPD sebagai suatu badan.Habib Adjie, ”Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana...?”,media notariat,2006,hlm.12.jika terjadi permasalahan dalam menerapkan kedua isi pasal tersebut,maka dapat dipergunakan asas preferensi Hukum.

Notaris kepada Majelis Pengawas pusat (MPP) berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau (2) pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN.

Majelis Pengawas Pusat tidak melakukan tindakan prefentif, tapi menyelenggarakan untuk memeriksa megambil dan keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Pasal 77 huruf a UUJN, akan tetapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

3) Sanksi administratif sebagaimana Pasal 77 huruf c dan D UUJN dijelaskan:

Secara garis besar sanksi administrasi dapat dibedakan 3 (tiga) macam,yaitu:

a) Saksi Repatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untu pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b) Saksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum,merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindak prefentif yang

menimbulkan ketakutan kepada pelanggaran lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c) Sanksi regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penanguhan suatu keputusan.

Keputusan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:¹⁰⁵

1) Eksekusi Nyata

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan-ketentuan berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.¹⁰⁶

2) Eksekusi Langsung (*parade executie*)

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

¹⁰⁵ A.D Belifante dan HBoerhanoeddin Soetan Batoeh, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 101-105.

¹⁰⁶ Wewenang untuk eksekusi nyata harus mengharuskan penguasa yang menjalankannya hanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk mencapai perbaikan keadaan yang dikehendaki peraturan. Tindakan lebih lanjut daripada itu akan merupakan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, *Ibid.*, hlm. 102-103.

3) Penarikan kembali suatu izin

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

- a. teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN yaitu, Notaris:

- 1) melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak;
 - a) menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada:
 - i. menteri;
 - ii. Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan;

- iii. Organisasi Notaris;
- iv. Ketua pengadilan negeri;
- v. Majelis Pengawas daerah;serta
- vi. Bupati/walikota ditempat Notaris diangkat.

- 2) melanggar kewajiban Notaris sebagai mana tersebut dalam ketentuan :
- a) Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan tidak menyimpangnya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c) Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
 - d) Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN¹⁰⁷ Dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini,kecuali alasan untuk menolaknya.

¹⁰⁷Menurut G.H.S. Lumban Tobing (*Op. Cit.*,.hlm.98-99) contoh alasan menolak pemberian bantuan:

1. dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;
5. Apabila karenanya notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 PJN.

- e) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain:
- f) pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimaut dalm satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g) Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h) Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan.
- i) Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana

Bahwa Pasal 20 dan 21 PJN sama dengan ketentuan Pasal 52 dan 53 UUJN, Sehingga alasan penolakan pada angka 5 harus dibaca “apabila karenanya notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 UUJN”.

dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.¹⁰⁸

- j) Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k) Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mempunyai cap atau stample yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.¹⁰⁹

3) Melanggar larangan sebagai mana tersebut dalam Pasal 17 UUJN, yaitu

:

- a) “Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut berturut tanpa alasan yang sah
- c) Merangkap sebagai Pegawai Negeri¹¹⁰
- d) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.¹¹¹
- e) Merangkap jabatan sebagai Advokat.¹¹²

¹⁰⁸ Pengaturan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ada sanksi yang kumulatif, artinya untuk perbuatan yang sama di kenakan dua sanksi yang berbeda, yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I disamping akta yang dibuat dihadapan notaris menjadi batal demi hukum, juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

¹⁰⁹ Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 16 ayat (10) huruf k UUJN.

¹¹⁰ Ketentuan mengenai pegawai sipil (PNS) sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawain dan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.

¹¹¹ Ketentuan mengenai siapa saja yang termasuk kategori sebagai pejabat negara diatur pada bagian keempat, Pasal 11 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.

Menurut Pasal 36 ayat (1) Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tidak mengajukan permohonan unttuk sementara dari jabatannya, maka notaris tersebut wajib menagambil cuti, dan wwajib menunjuk notaris pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Ketentuan lebih lanjut cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diatur dalam Pasal 36-41 Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

¹¹² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- f) Merangkat jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah atau Badan Usaha Swasta.
 - g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
 - h) Menjadi Notaris Pengganti.
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”
- 4) Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 UUJN, yaitu dalam bentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakkan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 27 UUJN, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti tidak memenuhi syarat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 27 UUJN, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada :
- a) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan
 - b) Majelis Pegawai Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - c) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah, disertai usulan penujuk Notaris Pengganti.
- 6) melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan

Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah

- 7) Melanggar ketentuan Pasal 37 UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (rodeo).
- 8) Melanggar ketentuan Pasal 54 UUJN, Notaris telah memberikan atau memperlihatkan atau kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan melanggar ketentuan Pasal 58 UUJN, Notaris:
 - a) Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang
 - b) Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapnya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c) Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.

- d) Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- 9) melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan peneyebutan di belakang tiap-tiap nama sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.
- 10) Melanggar ketentuan Pasal 63 UUJN, yaitu bilamana Notaris :
- a) “Meninggal dunia
 - b) Telah berakhir masa jabatannya
 - c) Permintaan sendiri
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e) Diangkat menjadi pejabat negara
 - f) Pindah wilayah jabatan
 - g) Diberhentikan sementara, atau
 - h) Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Notaris diberikan sanksi apabila tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris, dengan batas bahwa:

- a) dalam hal Notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- b) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Notaris dalam hal:

- a) telah berakhir masa jabatannya
- b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- d) Pindah wilayah jabatan
- e) Diberhentikan tidak hormat.

Penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul Majelis Pengawas daerah. Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana terhadap dalam Pasal 85 UUJN Merupakan sanksi internal,¹¹³ yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib melaksanakan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.

¹¹³ Adanya sanksi internal dan sanksi eksternal untuk menentukan ada atau tidak ada kumulasi sanksi terhadap notaris.

Parameter jenis sanksi administratif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yaitu:

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*).
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).
- 3) Pengenaan denda administratif.
- 4) Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Jenis sanksi yang terdapat Pasal 85 UUJN, yaitu:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Pemberhentian sementara.
- 4) Pemberhentian dengan hormat.
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Tertulis,¹¹⁴ jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif.

¹¹⁴Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUJN MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa:

- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah, sebelum dijatukan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini di masukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata.¹¹⁵

Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan maupun tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi.

Rumusan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya melakukan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhkan sanksi yang lain. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau *scorsing* merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.¹¹⁶ Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat dijatukan kepada Notaris.¹¹⁷ Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat

¹¹⁵Philipus M.Hadjon,dkk,*Op. Cit.*,hlm.234.

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Berdasarkan Pasal 77 c dan d UUJN MPP Berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa:

berakhir dalam bentuk pemuihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau pemberhentian tidak hormat.

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun¹¹⁸ atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hali ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas.

Pemberhentian sementara tersebut untuk memberikan kepastian, maka harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*statusquo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.¹¹⁹ Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hornat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:

-
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
 - d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

¹¹⁸Pasal 80 ayat (1) UUJN menentukan bahwa selama notaris diberhentikan sementara dari jabatannya MPP mengusulkan seorang pejabat sementara kepada menteri. Ketentuan pasal ini tidak sesuai dengan prinsip seorang pejabat yang di berhentikan sementara dari jabatannya untuk sementara tidak mempunyai kewenangan apapun atau seorang pejabat tidak dapat mengalihkan jabatannya atau mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatannya pada saat yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

¹¹⁹Pasal 73 ayat (1) huruf f angka 1 UUJN, bahwa MPW mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6(enam) bualn.

- a) pemberhentian Sementara.¹²⁰
 - b) Pemberhentian dengan hormat.¹²¹
 - c) Pemberhentian tidak hormat.¹²²
- 4) Sanksi pidana

Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai Notaris yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan profesinya, sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran dalam hal Notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana terhadap akta-aktanya (pemalsuan) dan hukum penjara 5 tahun atau lebih maka protokolnya diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.¹²³

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan

¹²⁰ Pasal 9 ayat (1) UUJN menentukan alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Tahun 2006.

Mengenai prosedur pemberhentian Sementara Notaris dalam Jabatannya diatur dalam Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

¹²¹ Pasal 8 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Pemberhentian sementara;

¹²² Pasal 13 dan 13 UUJN menentukan alasan notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan Pasal 35, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT 03.01 Tahun 2006.

¹²³ Muhammad Fadli Bachtiar, dkk, Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Jurnal, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif. Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan Surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid.*,

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS, IMPLIKASI ATAS PELANGGARAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DAN PERTIMBANGAN MAJELIS PENGAWAS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

A. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik

1. Posisi kasus

Pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat dilihat dalam kasus berikut: Terlapor seorang Notaris dilaporkan oleh pelapor yaitu salah satu pihak pengguna jasa notaris atas pembuatan akta kuasa menjual dimana para pihak tidak menandatangani akta tersebut dihadapan terlapor. Para pihak yang dirugikan kemudian melaporkan kasus ini ke Majelis Kehormatan Notaris dengan Surat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangsel atas kasus bahwa terlapor tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, selain itu terlapor membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, terlapor tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu uga oleh para penghadap perbuatan terlapor telah mengakibatkan kerugian orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Maret 2010 yang dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan Nomor W29/T.Pem/Not 3/2010/MPW Notaris Provinsi Banten yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 yang dihadiri oleh terlapor, Majelis Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan berkas laporan dari kuasa hukum Pelapor menemukan fakta-fakta bahwa Terlapor telah membuat akta kuasa menjual dimana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Terlapor;
- b. terlapor tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam penguatan hukum (pasal 16 ayat (1) huruf A;
- c. Terlapor membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- d. Terlapor tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap;
- e. Perbuatan terlapor telah mengakibatkan kerugian orang lain berupa Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan .

Majelis Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Banten terhadap pemeriksaan tersebut di atas, telah menyampaikan surat kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris W29/T.Pem/Not 3/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2010 yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Majelis Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 3 maret 2010 yang amar putusanya berbunyi, memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a,c dan 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Majelis pengawas wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada terlapor berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.
- c. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Terlapor diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam memutuskan memiliki klausul yaitu ;

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, susunan organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
2. Terhadap keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not 3/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, Majelis Pengawas Pusat notaris melalui suratya Nomor C-MPPN.09.10-61 tanggal 16 September 2010 perihal keterangan Upaya Hukum banding yang ditujukan kepada Majelis pengawas wilayah Notaris Provinsi Banten;

3. Terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.09.10-61 tanggal 16 September 2010 perihal keterangan Upaya Hukum banding Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Bantenmemberika informasi melalui surat keterangan nomor W29/Not.41/2010/MPW tanggal 24 September 2010 bahwa Terlapor (Notaris ratna Wijayanti, SH) maupun Pelapor (Ineke Widjaja/Heru Susanto, SH dan rekan) tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Majelis Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PTSN/Not 05/2010/MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010 tentang usul Pemberia Sanksi Terhadap Notaris;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa majelis pengawas pusat notaris berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan

bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan mengutus sendiri.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Pegawai Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 218/MPD/kab.Tgr-Kota tangsel/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Penunjukkan Protokol Notaris Pengganti yang mengusulkan Esti Yulianty, SH Notaris Kota tangerang Selatan sebagai pemegang Protokol Ratna Wijayanti, SH Notaris Kota Kabupaten tangerang dan Kota Tangerang Selatan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris. Atas dasar adanya pelanggaran tersebut maka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan dan adanya pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf a,c dan 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sebagai sanksi administratif bagi notaris. Selama notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dan mengusulkan kepada majelis Pengawas Pusat Notaris agar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan.

2. Analisis Kasus

Posisi kasus terhadap pelanggaran kode etik yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya didapatkan data bahwa notaris melakukan pelanggaran jabatan yang otomatis melanggar kode etik Notaris terutama dalam Bab III Pasal 3 ayat (4) Perubahan Kode Etik Notaris Hasil KLB 2015 yang berbunyi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Selain melanggar pasal 3 ayat (4) Perubahan Kode Etik Notaris Hasil KLB 2015, Notaris juga melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UUJN yang berbunyi : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum¹²⁵ selain itu Notaris Wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Atas pelanggaran tersebut notaris dijatuhi sanksi diberhentikan sementara selama (tiga) bulan. Notaris sebagai pelayan publik seharusnya bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya yang berbeda dengan minuta akta dengan memperbaiki akta atau mengganti akta dengan akta yang baru sesuai minuta akta sehingga para pihak yang dirugikan mendapatkan kepastian hukum atas akta notariil yang dibuat sehingga akta tersebut menjadi sempurna dan autentik. Akan tetapi dalam prakteknya, para

¹²⁵ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN

pihak yang dirugikan tidak menggunakan notaris semula untuk perbaikan akta karena rasa kepercayaan yang sudah berkurang. Padahal sesungguhnya, akta tersebut masih dapat diperbaiki dan menjadi tanggungjawab notaris untuk memperbaikinya. Untuk akta yang akan diperbaiki masih digunakan sebagai barang bukti di pengadilan, maka untuk memperbaikinya menunggu proses peradilan itu sendiri berlangsung.¹²⁶ Tanggungjawab notaris atas perbaikan akta yang dibuatnya mengacu pada Pasal 51 UUJN berbunyi:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang dikeluarkan salinannya. Adapun alasan sebagai berikut:

1. Pasal 51 ayat 1 UUJN hanya menyebutkan frasa minuta akta yang telah ditandatangani tanpa memberikan perkecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.

¹²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

2. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.
3. Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan Akta Berita Acara Pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembetulan.

Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Pada Akta Berita Acara Pembetulan, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembetulan harus ditandatangani oleh para saksi. Setelah Akta Berita Acara Pembetulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat

(2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan. Yang dimaksud dengan “minuta akta asli” adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Selanjutnya, notaris menyampaikan salinan Akta Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak.

Pengaturan mengenai pembetulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru ada dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan. Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, terlebih dahulu perlu diingat bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partai dan akta relas. Akta partai adalah akta yang “dibuat dihadapan” notaris, sedangkan akta relas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung pada jenis aktanya.

Para pihak dalam kasus ini, melaporkan Notaris kepada majelis pengawas Notaris atas pelanggaran kode etik Notaris tidak mau menggunakan kembali notaris tersebut dalam hal perbaikan akta, padahal sesungguhnya Notaris mempunyai kewajiban memperbaiki akta tersebut sebagaimana mestinya. Atas kerugian yang diderita para pihak, sesungguhnya para pihak dapat menuntut Notaris atas ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (4) UUJN. Atas akta yang dibuat oleh Notaris yang lain sebagaimana akta yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya, akta tersebut tidak perlu dimintakan pembatalannya ke Pengadilan.¹²⁷

Pertanggungjawaban, disini dapat kita telaah bahwa terdapat dua makna pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)*, yang dimaksud dengan *liability* adalah suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan *responsibility (the state or fact being responsible)*, merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Atas dasar kasus ini, pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuat tidak sesuai dengan minuta, menguntungkan salahsatu pihak dan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UUJN, Notaris mempunyai

¹²⁷ Berdasarkan hasil wawacara dengan Notaris B tanggal 19 November 2017

tanggungjawab *responsibility (the state or fact being responsible)* dimana kewajiban Notaris harus memperbaiki dan/atau memberi ganti kerugian atas kerusakan apapun yang ditimbulkannya.

Hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.¹²⁸ Pemecatan dilakukan apabila notaris telah melakukan pelanggaran kode etik yang berulang-ulang dan banyaknya laporan yang masuk atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Notaris juga dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan proseduk akta yang dibuatnya itu. Selain itu, akta notaris juga

¹²⁸ Berdasarkan atas wawancara dengan MPW Banten

harus berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹²⁹

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹³⁰

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang

¹²⁹ Berdasarkan wawancara dengan MPW

¹³⁰ Wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Notaris

dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin yakni:¹³¹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan notaris setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh

¹³¹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Banten: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 250

kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan--peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan

aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.¹³²

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*) disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹³³

Profesi sebagaimana dalam bab sebelumnya, didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan

¹³² Wawancara dengan MPW Banten

¹³³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Banten : UII Press, 2009), hal. 7

dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).¹³⁴

Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:¹³⁵

1. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
3. Memperoleh penghasilan daripadanya

Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu:¹³⁶

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi) Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalian akan suatu keahlian bagi seorang profesional tidak terhenti ketika perofesional tersebut telah menjadi karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidakstagnan. Sedangkan makna dari kekhususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut professional adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.

¹³⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 702.

¹³⁵ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Indra Karya,1985), hal 100

¹³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 58.

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.
3. Bersifat tetap atau terus menerus Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terusmenerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pension atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi. sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Profesional hukum, termasuk di dalamnya notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk

memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.¹³⁷

Pengertian notaris yang terdapat dalam UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan tugas/pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah. Artinya profesi notaris merupakan jabatan dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga seorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk menjadi notaris, namun tidak dilakukan pengangkatan oleh pemerintah maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi notaris. Hal ini membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris karena pada hakikatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya pegawai negeri sipil. Dalam profesi jabatan notaris berlaku kaidah-kaidah etika yang khusus bagi suatu profesi tersebut. Kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus juga bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disintrestedness*) menjadi ciri khas dalam

¹³⁷ *Ibid.*, hal 74-75

¹³⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2005) hal 5. lihat juga Kieser dalam Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Gratika, hal 7.

mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan;
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Perilaku sebagai notaris harus memperhatikan ada empat hal pokok yang yakni:¹³⁹

1. Mempunyai integritas moral yang mantap Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.

¹³⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 51.

Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan seorang notaris tidak boleh membuka kantor diluar batas wilayahnya atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknyanya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-

mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Lekat dengan profesi adalah nilai moral. Nilai moral menjadi rambu yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Adanya nilai moral tersebut merupakan sesuatu yang ada pada manusia, karena manusia sebagai makhluk yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, manusia lain maupun lingkungan yang ada disekelilingnya yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, manusia lain maupun lingkungan yang ada disekelilingnya.

Melakukan penilaian berarti memberikan pertimbangan untuk menentukan suatu hal itu merupakan hal yang benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atautkah sia-sia. Hasil penilaian itulah yang dikenal sebagai nilai. Bila nilai adalah suatu ukuran maka norma adalah anggapan keharusan tingkah laku dan agar suatu norma dipatuhi maka diadakan sanksi atau penguat. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan Majelis Pengawas tercermin dalam sidang yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang

berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”. Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁴⁰

Jabatan notaris merupakan amanah yang diberikan negara kepada seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik untuk menjalankan sebagian tugas negara demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan masyarakat berkenaan dengan hubungan keperdataan yang dilakukannya. Amanah yang diberikan negara kepada notaris diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris perubahan. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya diatur pasal 65 undang-undang jabatan notaris perubahan. Dalam pembuktian perdata, suatu akta autentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian :

¹⁴⁰ Ibid.

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta

Akibat hukum terhadap ketidakpastian akta yang dibuat Notaris tersebut, mengakibatkan kedudukan akta yang dibuat Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang tentunya merugikan para pihak yang berkepentingan. Para pihak dalam ini bisa menuntut ganti kerugian yang dialaminya kepada Notaris dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Apabila notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka dengan berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat dijadikan alasan yang mendasari pemberhentian sementara notaris dari jabatannya. Jika notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a undang-undang jabatan notaris perubahan dimana notaris dapat

diberhentikan sementara apabila dalam proses pailit atau dalam masa penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang.¹⁴¹

Pasal 12 ayat 1 undang-undang jabatan notaris perubahan apabila masa proses pailit dinyatakan telah jatuh tempo dan notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dan tidak terhormat. Berkaitan dengan perkara pidana, undang-undang jabatan notaris perubahan menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berkorekuensi pada sanksi yang dijatuhkan kepadanya baik dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi kode etik jabatannya notaris. Namun dalam praktiknya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya yang semula hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris telah ditarik atau dikualifisir juga sebagai sanksi tindak pidana.¹⁴² Pengkualifikasian tersebut didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul para pihak menghadap;
2. kepastian pihak/penghadap (siapa-siapa saja) yang menghadap notaris;
3. kepastian tanda tangan yang dibubuhkan oleh penghadap;
4. Isi salinan akta tidak berkesesuaian dengan minuta akta;

¹⁴¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

¹⁴² Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hlm.120.

5. salinan akta ada tetapi tidak dibuat minuta aktanya; dan
6. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap baik oleh para pihak maupun saksi, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan tersebut merupakan aspek formal dari akta yang ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris perubahan sebagai dasar dalam memidanakan notaris. Namun memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek formal semata tanpa mengkaji lebih dalam mengenai unsur kesalahan ataupun kesengajaan dari notaris merupakan suatu perbuatan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 Kode Etik Notaris yang menerangkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Notaris Terhadap Akta Autentik

Pada kasus ini, Notaris telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan dan dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pada Pasal 9 Perubahan KEN Hasil KLB 2015 mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Implikasi hukum jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai kode etik atas pembuatan akta autentik tersebut maka akta yang

dibuat oleh notaris tersebut akan kehilangan keotentisitasnya dan terdegradasi sebagai akta dibawah tangan saja. Meskipun akta tersebut tidak terdegradasi, hal ini karena Notaris masih dianggap cakap oleh Majelis Pengawas Daerah . Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas bersama-sama melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran Kode etik dan jabatan. Terkait dari aktanya, dalam prakteknya klien membuat akta dinotaris lain, ditulis dan di inkraahkan pencabutan akta dari notaris sebelumnya dalam akta yang akan dibuatnya. Maka dari itu akta tersebut terdegradasi dengan sendirinya.

Notaris dalam menjalankan tugas membuat suatu akta autentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan jabatan Notaris mengenai tatacara dalam pembuatan akta autentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasnya, seperti halnya pengenalan melalui identitas para pihak, kelengkapan surat-surat pendukung dan keasliannya, syarat-syarat seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan sebagainya. Selain itu, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kepentingan para pihak.¹⁴³

Pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. dengan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat B.W.). Pasal 1365 B.W. menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan MPW tanggal 25 Oktober 2017

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melanggar hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Setiap keterangan atau pernyataan yang diterangkan penghadap kepada notaris pada dasarnya merupakan bahan utama dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap. Karena tanpa adanya kehendak atau keinginan yang diterangkan penghadap kepada notaris mustahil notaris dapat membuat akta. jikalau ada keterangan ataupun pernyataan yang diduga palsu yang kemudian dimasukkan atau dicantumkan ke dalam akta notaris tidak lantas menjadikan akta tersebut menjadi palsu..

Suatu akta agar dapat dinyatakan sebagai sebuah akta autentik maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undnag-undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Wawancara dengan Notaris Y di Kota Tangerang Banten tanggal 24 Oktober 2017

Akta yang dibuat oleh notaris dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1. akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan pula “akta relaas ataupun akta pejabat (ambelijke akten) yaitu misalnya berupa berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dimana notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, ia dengar dan dialaminya dalam rapat dengan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, notaris tersebut bersikap aktif dalam pengertian bahwa notaris tersebut harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat.
2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten). Misalnya akta kerjasama, akta sewa menyewa. Dimana dalam akta ini dicantumkan secara jelas mengenai keterangan-keterangan dari para pihak yang hadir dihadapan Notaris yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersifat aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut dan Notaris hanya membantu mengkonstantir keterangan-keterangan dari para pihak untuk disusun dalam bentuk akta.

Akta autentik pada dasarnya mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian antara lain:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai suatu akta yang autentik. Artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Dimana akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila berasal dari orang terhadap siapa akta itu dipergunakan. Jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tandatangannya tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formal (*fomele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal akta autentik berarti menjamin keabsahan ataupun kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir berikut tempat dimana akta itu dibuat.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Maksud dari kekuatan pembuktian material suatu akta autentik adalah tidak hanya kenyataan, melainkan mengenai adanya suatu unsur yang dapat dibuktikan oleh akta itu. Pembuktian isi akta sebagai yang benar terhadap setiap orang atas pembuatan akta tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti terhadap legalitas akta terhadap dirinya sendiri.

Profesi notaris sebagai pejabat pembuat akta tidak lepas dari adanya kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik

profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap dihadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.

Penandatanganan suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN, jika salah satu syarat pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris, yaitu akta notaris tersebut tidak autentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Dalam Menjatuhkan Sanksi

Pelanggaran kode etik Notaris dapat terjadi diakibatkan adanya kelalaian sebuah tanggung jawab, hal tersebut biasanya yang paling sering terjadi. Selain itu, dapat juga dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dan banyak keberpihakan kepada jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai suatu badan yang dipercaya untuk mengawasi Notaris dalam berperilaku, dinilai kurang memberikan tindakan yang tegas agar Notaris jera atau takut untuk melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh peraturan yang ada, hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, disana tidak ada pihak yang mengawasi secara langsung. Misalnya, saat penandatanganan akta, anggota MPN tidak ada ditempat untuk menyaksikan apakah Notaris telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang, seperti membacakan akta, menyaksikan penandatanganan, dan lain sebagainya. Hal tersebut baru akan terungkap, jika ada pihak yang dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila tidak ada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran atas akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan,

Masyarakat sekarang bukanlah masyarakat yang bodoh, untuk sebuah kepentingan, seseorang dapat mencari celah dari pihak yang terkait untuk mencapai kepentingannya tersebut. Setiap laporan, yang diberikan kepada MPD dan dilimpahkan ke MPW untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan

memutuskan perkara tersebut, harus dilakukan dengan adil dan benar, agar tidak adanya kesalahan dalam memutus Putusan harus mendasar, karena apabila putusan tersebut salah, salah satu pihak pasti dirugikan atas putusan tersebut, MPW atau MPP (tingkatan yang berhak memutus) harus memberikan putusan layaknya hakim dalam peradilan umum. Apabila putusan tersebut menyatakan Notaris bersalah, hal itu berdampak adanya riwayat buruk dalam kinerja Notaris tersebut, dan hal itu akan membuat tercorengnya nama Notaris. Maka dari itu, putusan bukan hanya berupa salah atau tidaknya, akan tetapi sebuah putusan harus berdasarkan yang sebenarnya dan seadilnya. Tidak semua laporan dari masyarakat dianggap benar telah terjadi pelanggaran, harus diperiksa dengan seksama, karena pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus dihormati, agar tidak setiap masyarakat dapat sewenang-wenang melaporkan karena hal tersebut dapat menjatuhkan Notaris tersebut, disinilah MPN sebagai pengawas juga yang memeriksa Notaris dianggap perlu untuk melindungi Notaris agar tidak terjadi kesewenangwenangan atas jabatan Notaris. Adapun kewenangan majelis pengawas Notaris adalah sebagai berikut

1. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. menetapkan Notaris Pengganti;
3. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

5. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.¹⁴⁵

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
3. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan:
4. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
5. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Pasal 13 **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, NOMOR : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004**

¹⁴⁶ Ibid., Pasal 14

Majelis Pengawas memiliki dasar pertimbangan dalam memutuskan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Majelis pengawas akan melihat adanya iktikad baik dari notaris yang bersangkutan untuk tidak mengulanginya pelanggaran lagi dan hal itu dijadikan pertimbangan majelis pengawas dalam memutuskan atau memberikan sanksi. Dalam hal putusan yang berbunyi notaris diberhentikan sementara tapi dalam kaitannya disini majelis pengawas menunjukan notaris pengganti karena notaris ini diberhentikan sementara dan hal ini sudah di atur dalam undang undang. Notaris pengganti adalah orang yang di angkat sementara untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris (Pasal 1 angkat 3 UUJN Jo pasal 33 ayat 1 UUJN Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena

1. Dalam proses pailit, notaris bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
2. Berada dibawah pengampuan notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai
3. melakukan perbuatan tercela notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir maksimal 6 bulan

Putusan mengenai pemberhentian sementara seorang Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan Majelis Pengawas menunjuk Notaris pengganti, maka Kantor Notaris dalam hal ini tetap beroperasi seperti sediakala hanya Notaris yang bertugas adalah orang yang ditunjuk oleh majelis Pengawas sehingga Notaris yang diberikan sanksi masih bisa menikmati keuntungan atas

kantor Notarisnya maka secara tidak langsung putusan majelis Pengawas Notaris ini kurang memberikan efek jera bagi Notaris. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas wilayah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris antara lain:¹⁴⁷

1. Dasar/kedudukan perkara atau kronologis perkara
2. Hasil pemeriksaan dari berita acara pemeriksaan apakah notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik ataukah tidak

Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten dalam putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten, tertanggal 3 Maret 2010 diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya laporan masyarakat terhadap seorang notaris ratna Wijayawati, SH berkedudukan di Pamulang berkantor di Jl. Surya kencana Nomor 12 Blok A pamulang Permai Ipamulang barat Kabupaten Pamulang Provinsi Banten tentang adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris melalui surat tertanggal 19 Januari 2009 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah kabupaten Tangerang;
2. Setiap laporan masyarakat tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang Selatan telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten melalui surat Nomor 50/MPD/Kab.Tgr-Kota tangsel/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna Wijayanti, SH;

¹⁴⁷ Wawanara dengan majelis pengawas Wilayah tanggal 25 Oktober 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik yaitu dengan memperbaiki akta atau mengganti akta dengan akta yang baru sesuai minuta akta. Perbaikan dan pembaruan itu dilakukan agar para pihak yang dirugikan mendapatkan kepastian hukum atas akta notariil yang dibuat sehingga akta tersebut menjadi sempurna dan autentik. Akan tetapi dalam prakteknya, para pihak yang dirugikan tidak menggunakan notaris semula untuk perbaikan akta karena rasa kepercayaan yang sudah berkurang. Padahal sesungguhnya, akta tersebut masih dapat diperbaiki dan menjadi tanggungjawab notaris untuk memperbaikinya. Tanggungjawab notaris atas perbaikan akta yang dibuatnya mengacu pada Pasal 51 UUJN.
2. Implikasi hukum atas akta yang dibuat notaris yang melakukan pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Meskipun akta tersebut tidak terdegradasi, hal ini dikarenakan Notaris masih dianggap cakap oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat suatu akta autentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang

dinyatakan dalam Peraturan jabatan Notaris mengenai tatacara dalam pembuatan akta autentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasnya.

3. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya dan ingin melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya. Majelis Pengawas Notaris memandang bahwa kelalaian dalam pembuatan akta yang menimbulkan terlanggarnya kode etik Notaris masih bisa dimaafkan dan Notaris masih dipandang cakap dan mampu dalam mengemban jabatannya.

B. SARAN

1. Hendaknya Notaris memahami betul-betul mengenai etika profesi notaris agar tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa notaris.
2. Para pihak pengguna jasa Notaris hendaknya kritis dan jeli dalam memilih Notaris yang amanah sehingga tidak dirugikan karena pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta yang cenderung menguntungkan salah satu pihak.
3. Majelis Pengawas Notaris hendaknya memberikan sanksi yang lebih berat kepada Notaris yang terbukti melanggar etika profesi agar ke depan pelanggaran terhadap etika notaris dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Prima, 2015.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian _____, Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Istanto, F. Soegeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAJY Yogyakarta, 1994.
- Irfan, Islamy, M., *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Jazilan, Syukron, *Baik dan Buruk, Makalah Akhlak Tasawuf*, Surabaya : IAIN Sunan Ample Surabaya, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ikhtiar Baru, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, cet-kedua, Jakarta: Media Grup, 2006.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pandoman, Agus, *Etika Profesi Hukum, Diktat Kuliah*, Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, tanpa tahun.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1976.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat publishing, 1995.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.

_____ Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

C. Referensi Karya Ilmiah, Jurnal dan Tesis

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Caroline, Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap Kewajiban-Kewajibannya dan Kode Etik Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisi Kasus : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 01/B/Mj.PPN/VIII/2010), *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Reza Maulana Setiadi, Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.

Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 13/B/Mj.PPN/XI/2010). *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Riefki Adian, Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang, *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

D. Internet

<http://kbbi.web.id/etika>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 06.20 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-teori-apa-itu-teori.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017, Pukul 23.30 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-teori-apa-itu-teori.html>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2017 pukul 07.00 WIB.